

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI KENDAL**
(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kendal)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:
Lydiawati
30301800217

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI KENDAL**
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal)

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**




Dr. Hj Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDK: 0615076202

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DI
PENGADILAN NEGERI KENDAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kendal)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

LYDIAWATI
30301800217

Telah dipertahankan dihadapan penguji
Pada tanggal 23 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan Lulus



Tim Penguji Ketua
Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Anggota Penguji I
Dr.Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.
NIDN : 89-411/-0021

Anggota Penguji II
Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN : 06-15076-202

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum Unissula
Dr. Bambang Tri Bayono, S.H., M.H.
NIDN : 06-077-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Lydiawati

NIM : 30301800217

Fakultas : Hukum

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DI
PENGADILAN NEGERI KENDAL (Studi Kasus Putusan Nomor
33/Pid.B/2013/PN.Kendal)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarism atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiaris, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 September 2022



METERAI
TEMPEL
Lydiawati
30301800217

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Lydiawati
NIM	: 30301800217
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Fakultas Huku,

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi/ * dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DI
PENGADILAN NEGERI KENDAL (Studi Kasus Putusan Nomor
33/Pid.B/2013/PN.Kendal)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 September 2022


Lydiawati
METERAI
TEMPEL
DB9AJX96266807

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

أَنْشُرُوا قِيلَ وَإِذَا ۖ لَكُمْ اللَّهُ يَفْسَحُ فَأَفْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفَسَّحُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ دَرَجَاتٍ الْعِلْمِ أَوْثُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ فَاَنْشُرُوا

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS Al mujadalah : 11

Skripsi ini penulis persembahkan

kepada :

➤ Bapak Nardi dan Ibu Uswatun

Khasanah yang tercinta

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI KENDAL”**. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini penulis sampaikan untuk :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Nardi dan Ibu Uswatun Khasanah tercinta, yang telah ada untuk penulis dalam keadaan apapun
2. Bapak Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. dan Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr.H.Sri Kusriyah,.S.H,.M.Hum. dan Selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr Hj Aryani Witasari,.S.H,.M.Hum selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak Dr. R Sugiharto S.H,.M.H selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan saran, bimbingan serta motivasi.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
9. Terimakasih kepada Bapak Andreas Pungky M, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang telah bersedia menjadi Narasumber dan menjadi teman diskusi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Pengadilan Negeri Kendal yang menjadi bahan dalam penelitian ini.
10. Teman-Teman dan sahabat yang selalu memberikan suport selamam menyelesaikan perkuliahan.

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.


Semarang, Agustus 2022

Lydiawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	14
PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang.....	14
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Terminologi.....	24
E. Metode Penelitian.....	25
F. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II.....	31
TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tindak Pidana Perkosaan.....	31
1. Tindak Pidana.....	31
2. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	33
3. Tipe/Jenis Perkosaan.....	37
4. Sifat Perkosaan.....	39
5. Pelaku dan Korban Perkosaan.....	41
6. Perkosaan di Lingkungan Keluarga.....	44
B. Motif/Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan.....	45

C. Dampak Perkosaan Terhadap Diri Korban	55
D. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan.....	56
E. Tindak Pidana Pemerkosaan ditinjau dari perspektif Hukum Islam.....	60
BAB III	65
HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	65
A. Pengaturan Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan Menurut Hukum. 65	
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan di Pengadilan Negeri Kendal.....	75
C. Kendala Yang di Hadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Kendal	84
BAB IV	91
A. KESIMPULAN.....	91
B. SARAN	93



ABSTRAK

Di dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Pengadilan Negeri Kendal, perlu adanya langkah kongkrit dari Pengadilan Negeri Kendal dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. Aturan perlindungan hukum korban perkosaan, pelaksanaan perlindungan korban, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan korban perkosaan menjadi kajian penulis di dalam penelitian ini.

Penelitian ini dibuat bertujuan agar mengetahui bagaimana aturan perlindungan korban perkosaan, Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan perlindungan korban perkosaan oleh Pengadilan Negeri Kendal, dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan perlindungan korban perkosaan di Pengadilan Negeri Kendal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis Sosiologis. Penelitian hukum Yuridis adalah penelitian yang fokus pada kajian tertulis yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan maupun teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung di lapangan yaitu dengan melakukan observasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal berkaitan dengan tindak pidana perkosaan.

Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Pengadilan Negeri Kendal adalah aturan Tindak pidana perkosaan dalam proses penegakan hukum (law enforcement) dalam rangka melindungi korban diatur dalam Undang-Undang yang mengatur korban perkosaan, dan di dalam KUHP, perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan di Indonesia masih sangat minim dan belum maksimal dalam pelaksanaannya, adapu hal tersebut masih terjadi karena ada kendala-kendala dalam melindungi korban perkosaan diantaranya adalah korban masih malu untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi pada dirinya, korban beranggapan bahwa pelaku belum tentu mendapatkan efek jera, dan korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka)

Kata kunci: Perlindungan, Korban, perkosaan

Abstract

In the Legal Protection of Rape Victims at the Kendal District Court, it is necessary to take concrete steps from the Kendal District Court in implementing legal protection for rape victims. The rules of legal protection for rape victims, the implementation of victim protection, and the obstacles faced in implementing the protection for rape victims are the authors' studies in this study. This study aims to find out how the implementation of the agreement for the procurement of official cars at the Bale Bandung District Court and the consequences of unlawful acts against the agreement for the procurement of official cars at the Bale Bandung District Court.

This study aims to find out how the rules for the protection of rape victims are, to find out and analyze how the implementation of the protection of rape victims by the Kendal District Court, and how the obstacles in the implementation of the protection of rape victims at the Kendal District Court.

The research method used in this paper is Sociological juridical law research. Juridical legal research is research that focuses on written studies, namely by examining library materials, laws and regulations, court decisions and legal theories related to the problems studied. While the sociological legal research is a research conducted by the author directly in the field, namely by observing the decision of the Kendal District Court related to the crime of rape.

Based on the results of the research on Legal Protection Against Rape Victims at the Kendal District Court, the rules for the crime of rape in the law enforcement process in order to protect victims are regulated in the law that regulates rape victims, and in the Criminal Code, protection of victims of rape in Indonesia is still very minimal and not maximized in its implementation, while this still happens because there are obstacles in protecting rape victims including the victim is still ashamed to reveal what has happened to him, the victim thinks that the perpetrator does not necessarily get a deterrent effect, and the victim is worried that the processing of this case will bring even higher contamination to her (for example through mass media publications, or the way in which the legal apparatus is examined which she feels will make her more hurt).

Keywords: Protection, Victim, Rape



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di Koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, iya akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi adat isitiadat.

Sebagai mana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Sudarto dalam Barda Nawani Arif berpendapat bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dari cara politik criminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial devence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah tanda petik “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹

¹Barda Nawani Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002).

Masalah perlindungan terhadap korban perkosaan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungan saja, tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak muda untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan karena ada beberapa faktor yang jadi penghambat.

Perempuan seringkali menjadi objek kekerasan ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria. namun pada dasarnya pelaku tindak perkosaan seringkali mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat, dan akhirnya melakukan hal yang sama terhadap korban lainnya. Dalam hal ini Gerson.

W. Bawengan menyatakan:

Perbuatan manusia adalah hasil kontak antara unsur psikologis dan unsur lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat pada pihak lain. Kejahatan adalah perbuatan dengan proses yang sama dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang dengan tegas dinyatakan sebagai kejahatan dan diancam hukuman.²

Seperti bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, perkosaan termasuk salah satu kejahatan yang dikutuk masyarakat serta menimbulkan dampak dan ketakutan yang sangat hebat pada diri korban pada khususnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, misalnya, peredaran media porno yang mudah dijangkau oleh masyarakat bahkan oleh anak-anak merupakan salah satu faktor dari banyaknya tindak perkosaan yang terjadi dengan korban wanita, baik remaja maupun anak-anak.

Pada mulanya menurut persepsi masyarakat, perkosaan ialah bahwa tindakan memperkosa terkandung di dalamnya motivasi kepuasan seksual atau *sexually*

²Abdul. Wahid. *Modus-Modus Kejahatan Modern*. (Bandung: Tarsito, 1993), hlm. 75.

motivated. Apabila persepsi tersebut dibiarkan berkembang di dalam masyarakat, maka di dalam tindak perkosaan digambarkan selalu ada kontak antara pelaku (laki-laki) dan korban (umumnya wanita). Perkosaan biasanya disertai dengan ancaman dan kekerasan. Jadi karakteristik utama dari tindak perkosaan adalah bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agresivitas atau kekerasan dari seksualitas, akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari agresivitas atau kekerasan.³

Kekerasan atau *violence* secara umum dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik dan psikis serta integritas mental seseorang. Kekerasan selalu mengandung hubungan kekuasaan dan kekuatan antara pelaku kekerasan dan korbannya. Perkosaan merupakan bentuk kekerasan yang paling besar terhadap wanita. Kekerasan terhadap perempuan tersebut mempengaruhi kesehatan mental, menghancurkan kepercayaan diri serta menyulitkan perkembangan kepribadian perempuan.⁴ Perkosaan terjadi jika seseorang memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan dari korban. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural atau karena tidak ada pilihan lain dan sebagainya.⁵

³Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 107-108.

⁴Ahmad Suaedy. *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*. (Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia, 2000), hlm. 75.

⁵*Ibid.*, hlm. 79.

Perkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat.⁶ Namun demikian, kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuh putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian, misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain atau saksi-saksi.⁷

Perbedaan delik pemerkosaan dengan delik pencabulan terletak pada Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang perkosaan yang berbunyi: *“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”*. Inti deliknya adalah: (1) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (pelaku melakukan kekerasan kepada si korban/ancaman kekerasan, misalnya: pemukulan), (2) memaksa seorang wanita untuk bersetubuh (adanya paksaan oleh si pelaku, misalnya: si korban dipaksa melepaskan bajunya, ditelanjangi dengan paksa), Pasal 289 KUHP tentang pencabulan yang berbunyi: *“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau mebiarkan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”*. Inti

⁶Ekotama, Suryono, et.al. 2003. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajya Yogyakarta, hlm. 186,

⁷Leden Marpaung. 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81.

deliknya adalah (1) kekerasan atau ancaman kekerasan, (2) memaksa seseorang/membiarkan perbuatan cabul (memaksa si korban yang tepatnya di bawah 15 tahun/belum menikah melakukan persetubuhan dengan si pelaku. Membiarkan artinya kita melihat bahwa telah terjadi perbuatan cabul tetapi kita tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib/polisi).

Banyak kasus perkosaan yang tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, misalnya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah dianca, oleh pelaku jika melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Ketentuan Pasal 285 KUHP, terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana pemerkosaan. Di antaranya: adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, terdapat kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.

Dalam KUHP tindak pidana perkosaan dimuat pada Bab XIV tentang “Kejahatan terhadap Kesusilaan” yaitu Pasal 285, yang isinya “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar

pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁸

Dalam Pasal 285 KUHP tersebut dapat ditarik pengertian:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.⁹

Adapun yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tindak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Bukankah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak oleh karena itu. Seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, sehingga akhirnya tak dapat dilawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, masuk pula dalam pasal ini. Persetubuhan harus benar-benar dilakukan, apabila tidak mungkin dapat dikenakan Pasal 289 KUHP yang mengatakan tentang perbuatan cabul.¹⁰

Dari uraian di atas terdapat beberapa unsur yang menentukannya sebagai kejahatan perkosaan, yaitu:

1. memaksa bersetubuh dengan dia
2. perempuan yang bukan isterinya
3. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan¹¹

⁸Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 105.

⁹Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Indonesia-Hill-Co, 1997), hlm. 15.

¹⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 210.

¹¹H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus 2*. (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 226.

Ketentuan normatif yang termuat dalam pasal di atas dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat akibat yang ditimbulkan sangat fatal, baik secara fisik, psikologis, kerugian moral serta sering pemerkosaan diakhiri dengan penganiayaan berat atau pembunuhan untuk menghilangkan bukti-bukti.

Dalam kasus perkosaan selalu si pelaku perkosaan (pemerksa) yang mendapat perhatian, sementara si korban kurang begitu dihiraukan. Padahal korban perkosaan mengalami penderitaan yang sangat berat pada saat perkosaan terjadi hingga sepanjang hidupnya. Karena peristiwa tersebut berhubungan dengan masalah hilangnya sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, yakni kehormatannya yang merupakan bagian yang sangat penting dalam diri seorang wanita. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap si korban di mana perkosaan menimbulkan kerugian dan dampak sangat besar yang tidak dapat diukur dengan materi. Para korban perkosaan hendaknya diberikan perlindungan khusus selama proses peradilan berlangsung hingga pada proses penyembuhan kehidupannya.

Keberadaan saksi dan korban dalam proses perdilan pidana selama ini kurang dapat mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Untuk itu pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban untuk melindungi pelapor/korban tindak pidana.

Perlindungan terhadap korban berupa penggantian kerugian materil, dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan, akan tetapi terhadap penggantian kerugian

immaterial, di beberapa Negara (apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada Negara. adapun tujuan dari perlindungan korban antara lain memberikan rasa aman kepada korban, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihkan rasa percaya diri korban dalam bermasyarakat, memenuhi rasa keadilan bukan hanya kepada korban dan keluarga tapi juga kepada masyarakat, memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan, menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, penegakan hukum yang adil kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan (perkosaan).

Pelapor/korban harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terimadasi baik hak laporannya maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan kemananan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Contoh kasus: Di desa Pagersari, patean, kabupaten Kendal seorang pria divonis 5 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Kendal dengan tuduhan pria tersebut memperkosa bernama Siti Wachidah pada suatu waktu dalam bulan desember tahun 2012 bertempat di rumah kosong turut desa Pagersari.¹²

¹²http://www.sipp.pn-kendal.go.id/index.php/list_perkara

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan yang penulis ambil menyimpulkan 3 (tiga) macam perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap korban pemeriksaan menurut hukum?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan pada kasus Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN Kendal?
3. Apa Kendala Yang di Hadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap wanita difabel korban perkosaan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan pada kasus Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN Kendal.
3. Untuk mengetahui Kendala Yang di Hadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Kendal

B. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap

ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana mengenai perlindungan hukum terhadap perkembangan ilmu hukum terutama hukum pidana korban tindak pidana perkosaan.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembuatan atau pembaharuan undang-undang, dapat menjadi referensi untuk karya ilmiah bagi berbagai pihak, dan dapat memberikan manfaat praktis lainnya bagi berbagai pihak.

a. Bagi penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman bagi peneliti dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan yang mengatur tentang Perlindungan Hukum korban Perkosaan

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perkosaan, perlindungan terhadap korban, dan hukum bagi tindak pidana perkosaan sehingga masyarakat lebih kritis dalam melihat hukum dan lebih paham mengenai hukum, khususnya hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan.

d. Bagi Mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum dan fakultas lain pada umumnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan

mengenai perkosaan, untuk dapat berpikir lebih kritis dalam melihat perturan-peraturan, dan untuk dapat mengembangkan studi khusus mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

D. Terminologi

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kendal. Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Dalam KKBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses dan perbuatan melindungi.¹³

2. Hukum

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjamin bahwa adanya kepastian hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.¹⁴

3. Korban

Korban adalah setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi.¹⁵

¹³<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>

¹⁴<https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>

¹⁵<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757>

4. Perkosaan

Perkosaan adalah penetrasi walau sedikit terhadap vagina atau anus dengan organ tubuh atau objek apaun, atau penetrasi oral dengan seks seseorang, tanpa persetujuan korban “ Revisi ini netral dalam gender, artinya korban bisa mencakup siapa saja.¹⁶

E. Metode Penelitian

3. Pendekatan penelitian

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian di mana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping ini juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan di lapangan akan mengadakan wawancara yakni dengan sumber Pengadilan Negeri Kendal, Korban/Wali/Pengacara, Lembaga Perlindungan Perempuan/Anak di Polres Kendal.

4. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat umum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menemukan yang pada pokoknya merupakan suatu

¹⁶<https://theconversation.com/apa-bedanya-pencabulan-serangan-seksual-pelecehan-seksual-dan-pemeriksaan>

cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.

5. Jenis dan sumber data .

a. Data Primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono¹⁷ adalah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti bersumber Pengadilan Negeri Kendal, Korban/Korban Difabel/ Pengacara Korban, Polres Kendal

b. Data sekunder

Pengertian data sekunder adalah data sudah diolah terlebih dahulu dan baru baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Sumber data sekunder di ambil dari referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dokumen serta data-data pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁷Sugiyono. *Statistik untuk Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2005).

- c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285 tentang perkosaan.
- d) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, jurnal hukum. Atau bahan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum tentang korban perkosaan di Pengadilan Negeri Kendal.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan skunder .Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibagi menjadi beberapa jenisnya, yaitu:

a. Data Primer

1) Wawancara

Wawancara adalah untuk memperoleh data yang lebih konkret untuk itu dilakukan metode penelitian dengan wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara

dilakukan untuk pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan peneliti yaitu dengan pihak Pengadilan Negeri Kendal

2) Observasi

Pengertian Observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap berbagai literature, arsip, makalah, artikel jurnal, laporan penelitian hukum, dokumen, arsip maupun daftar kepustakaan lainnya, yaitu dengan cara studi dokumen/studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau perbandingan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti.

7. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian untuk mendapatkan suatu data yang sebenarnya juga berusaha menginterpretasikan korelasi berbagai faktor yang meliputi sudut pandang atau proses yang berkaitan

dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan di Pengadilan Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun secara sistematika yang tersusun kedalam bebrapa bagian. Sebelum skripsi ini tersusun secara sistematika yang terbagi ke dalam beberapa bagian yang didahului dengan kata pengantar yang kemudian dilanjutkan dengan:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis telah menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan ditulis tentang kajian Pustaka tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian dan jenis-jenis korban perkosaan, penderitaan korban perkosaan, tujuan hukum pidana Indonesia dan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil keputusan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yang meliputi tinjauan umum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan yaitu:

8. Bagaimanakah pengaturan perlindungan Hukum terhadap korban perkosaan;
9. Bagaimana pelaksanaan perlindungan Hukum terhadap korban perkosaan di Pengadilan Negeri Kendal
10. Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum

terhadap korban perkosaan di Pengadilan Negeri Kendal

BAB IV : PENUTUP

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perkosaan

1. Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah “*strafbaar feit*”, kadang-kadang juga memakai istilah “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*”. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah “*offense*” atau “*criminal act*” untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya juga sama, yaitu “*strafbaar feit*”.

Strafbaar feit dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat di antara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan: **perbuatan pidana** (Moeljatno dan Roeslan Saleh), **peristiwa pidana** (Konstitusi RIS, UUDS 1950, Tresna serta Utrecht), **tindak pidana** (Wirjono Prodjodikoro), **delik** (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah), **perbuatan yang boleh dihukum** (Karni dan Van Schravendijk), **pelanggaran pidana** (Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia tersebut yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut di atas ialah *strafbaar feit*.

Dari penggunaan salinan istilah yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan dalam isi pengertian, dengan kata lain tiap pengertian memiliki esensi atau unsur yang berbeda. Demikian anggapan pada umumnya, tetapi penggunaan istilah yang berbeda

tidak menjadi kemutlakan bahwa istilah yang berbeda memiliki isi yang berbeda pula.¹⁸

Moeljatno berpendapat bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁹

Sudarto mempunyai kecenderungan memakai istilah “tindak pidana” berpendapat bahwa istilah “tindak pidana” sudah dapat diterima oleh masyarakat, jadi mempunyai “*sosiologische gelding*”²⁰ Menurut D. Simons tindak pidana itu harus memuat beberapa unsur, yaitu:

- a. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana atau *strafbaar gesteld*
- c. Dilakukan dengan kesalahan atau *met schuld in verband staand*
- d. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaar person*

Simons juga menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana.

Unsur obyektif adalah:

- a. Perbuatan orang

¹⁸Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm.15.

¹⁹Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), hlm.54.

²⁰Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm.39.

- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau di muka umum.

Sedang segi subyektif dari tindak pidana adalah:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²¹

2. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa “perkosa” berarti “*paksa*”, “*kekerasan*”, “*gagah*”, “*kuat*”, “*perkasa*”. “Memperkosa” berarti menundukkan atau memaksa dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan adalah perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan.

Dalam *The Encyclopedia American International Edition*, Volume 23, dikatakan bahwa perkosaan (*rape*) dalam hukum adalah suatu perbuatan seksual yang bertentangan dengan hukum di mana terjadi persetubuhan tanpa adanya persetujuan dari korban.²²

M. Sudrajad Bassar mengartikan “perkosaan” dengan “perkosaan untuk bersetubuh” dari kata “*verkrachting*” dan memberikan pengertian singkat, yaitu sebagai berikut: “perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap

²¹*Ibid.*, hlm.41

²²Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997), hlm. 6.

seorang wanita dan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan”.²³ Sehingga seorang suami boleh saja memperkosa isterinya untuk bersetubuh karena dilakukan tidak diluar perkawinan tetapi di dalam ikatan perkawinan.

P.A.F. Lamintang menjelaskan lebih rinci tentang pengertian tindak pidana perkosaan yaitu dengan membaginya beberapa unsur yang hanya terdiri dari unsur obyektif, yaitu:

- a. barang siapa,
- b. dengan kekerasan atau
- c. dengan ancaman akan memakai kekerasan,
- d. memaksa,
- e. seorang wanita,
- f. mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan,
- g. dengan dirinya.²⁴

Pengertian perkosaan dirumuskan dengan jelas dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur “kesengajaan” pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 KUHP, akan tetapi dengan dicantumkannya unsur “memaksa” di dalam rumusan itu, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan, harus dilakukan dengan sengaja.

²³M. Sudrajad Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 1996), hlm. 167.

²⁴P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 109.

Secara rinci unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Barangsiapa

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barangsiapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader/doer) adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “barangsiapa” tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas “barangsiapa” tersebut harus jelas”

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menurut Tirtamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Menurut Simons yang dimaksud dengan kekerasan ialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Ancaman kekerasan diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan, kesehatan dan keselamatan pribadinya serta orang lain.

Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat laain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

c. Memaksa

“Memaksa” berarti di luar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu. Satochid Kartanegara, menyatakan antara lain: “Perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain”.

Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan memaksa itu yang membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan wanita itu adalah wanita itu sendiri. Keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku tindak pidana perkosaan.

d. Seorang wanita bersetubuh dengan dia

Kalau bukan wanita (dalam hal homoseks) maka tidak dapat diterapkan Pasal 285 KUHP. Pengertian “bersetubuh” menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.

e. Di luar perkawinan

Di luar perkawinan berarti bukan isterinya.²⁵

²⁵Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 52-53.

3. Tipe/Jenis Perkosaan

Ada beberapa tipe atau jenis tindak pidana perkosaan dalam kepustakaan saat ini, sebagai berikut:

a. Tipe *sadistic rape*

Seksualitas dan agresif bercampur menjadi suatu rasa geram dan kekerasan, serta tindakan-tindakan merusak. Pelaku perkosaan nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya melainkan melalui rangsangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. Tipe *anger rape*

Penyerangan seksual di mana seksualitas menjadi sarana untuk mengekspresikan dan melaksanakan hasrat kemarahan yang tertahan dan ditandai dengan kebrutalan secara fisik. Tubuh korban seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan dirinya.

c. Tipe *domination rape*

Motif dari pelaku perkosaan adalah untuk mendemonstrasikan kekuatannya dan kekuasaannya atas si korban. Atau dengan kata lain tujuan pelaku adalah melakukan penaklukan seksual. Pelaku menyakiti korban, namun memilikinya secara seksual.

d. Tipe *seduction rape*

Penyerangan seksual timbul dalam situasi menggairahkan yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Pada mulanya, korban memutuskan bahwa keintiman personal harus

dibatasi tidak sampai sejauh sanggama. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa wanita membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu ia akan mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks, atau pelaku berpandangan memang seharusnya laki-laki memperoleh apa yang ia inginkan. Tipe inilah sesungguhnya yang melahirkan apa yang disebut “*Victim-precipitated rape*” atau perkosaan yang berlangsung dengan korban perkosaan sebagai pencetusnya.

e. Tipe *exploitation rape*

Menunjuk pada suatu tipe di mana si pria memperoleh keuntungan dari mudah diserangnya si wanita karena wanita tersebut bergantung secara ekonomi atau bantuan sosial atau karena kurangnya perlindungan hukum bagi si wanita. Perkosaan jenis ini lebih dikondisikan oleh ketidakmerataan relatif dalam sosial dan ekonomi. Posisi yang lemah dari wanita dalam keadaan itu mendorongnya untuk melakukan pilihan rasional, walaupun hal itu menyakitkan.²⁶

Kelima tipe perkosaan di atas mencerminkan perbedaan-perbedaan baik dalam jenis kekuasaan yang digunakan oleh pelaku atau motivasinya dalam melakukan kekerasan terhadap genitalia seksual wanita. Perkosaan dengan rayuan merupakan kasus paling banyak yang terjadi di Indonesia. Jenis perkosaan ini juga masih banyak variasinya. Karena perkosaan yang semula didasari suka sama suka biasanya ikut digolongkan dalam *seductive rape*.²⁷ Termasuk juga perkosaan dengan tipuan rayuan, janji-janji

²⁶Topo Santoso, *Op.cit.*, hlm. 22.

²⁷Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm. 51.

dan lain sebagainya. Sebelum perkosaan terjadi, ada interaksi yang cukup positif antara korban dan pelaku perkosaan.

4. Sifat Perkosaan

Salah satu syarat agar suatu kejahatan seks dikategorikan perkosaan adalah apabila perbuatan itu disertai dengan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Ancaman bisa dilakukan dengan atau tanpa alat, namun tidak sedikit ancaman hanya sebatas gertakan. Selain itu kadangkala disertai dengan bujuk rayu dari pelaku kepada korbannya. Tidak jarang perkosaan dilakukan secara beramai-ramai atau lebih dari satu orang pelaku. Adakalanya peristiwa perkosaan berakhir dengan dibunuhnya sang korban dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti. Kekerasan seksual tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap fisik maupun psikis korban atau bahkan mengakibatkan kematian korban.

Perkosaan yang dilakukan lebih dari satu orang biasanya disebut dengan perkosaan massal di mana korban dari perkosaan massal sangat memprihatinkan. Perkosaan massal dapat digolongkan:

- a. perkosaan yang dilakukan oleh perorangan
- b. perkosaan yang dilakukan oleh 2 sampai 4 orang
- c. perkosaan yang dilakukan oleh 5 sampai 10 orang
- d. perkosaan yang dilakukan oleh lebih dari 10 orang²⁸

²⁸Bambang Prakoso, *Kasus Kejahatan Seks*, (Jakarta: Antar Kota, 1999), hlm. 13.

Ada kasus kejahatan seks yang bukan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, juga bukan dengan bujukan. Persetubuhan secara paksa terjadi karena korban ketika itu dalam keadaan tidak sadar. Seorang wanita dapat dibuat tidak sadar dengan cara sebelumnya diberi minum-minuman keras atau minuman yang telah dibubuhi obat perangsang atau obat penenang. Dapat juga karena pengaruh ilmu hitam atau karena telah dihipnotis sehingga tidak menyadari apa yang telah terjadi.

Dalam KUHP diatur dalam Pasal 286, yang isinya: “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.²⁹ Pasal 89 KUHP, menyatakan “yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Termasuk juga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun atau obat-obatan yang lain sehingga orang tersebut tidak ingat akan dirinya.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalkan mengikat kaki dan

²⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 211.

tangganya dengan tali, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh.³⁰

Orang yang pingsan dan tidak berdaya masih dapat mengetahui apa yang menimpa dirinya walaupun kadangkala ada beberapa hal yang dia lupa karena mungkin hal-hal yang dia tidak ingat itu membuat dirinya trauma akan peristiwa tersebut. Membuat orang pingsan dan tidak berdaya merupakan tindakan kekerasan atau dengan kata lain telah melakukan kekerasan.

Perkosaan karena adanya dominasi biasanya terjadi karena ada satu pihak yang dalam batas tertentu memiliki ketergantungan kepada pihak lain, misal: perkosaan terhadap pembantu rumah tangga oleh majikannya. Sehingga membuat orang atau pihak yang bergantung pada pelaku tidak dapat berbuat apa-apa karena merasa berhutang budi atau karena takut akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Walaupun sebenarnya korban tidak perlu takut untuk melakukan perlawanan.

5. Pelaku dan Korban Perkosaan

a. Pelaku Perkosaan

Menurut Romli Atmasasmita ada 5 (lima) karakteristik pelaku perkosaan, yaitu:

- 1). Adanya mispersepsi pelaku atas sikap, cara bicara dan gerak si korban sehingga pelaku pada umumnya tidak merasa memperkosa (tidak bersalah).
- 2). Pelaku sering mengalami pengalaman buruk dalam hubungan personal/pribadi baik dalam pekerjaan, percintaan atau persahabatan dengan orang lain dan perkosaan yang dilakukannya merupakan kompensasi dari pengalaman buruknya.

³⁰*ibid.*, hlm. 98.

- 3). Pelaku merupakan orang yang pada umumnya terasing di dalam pergaulan sosialnya dan kebanyakan merupakan pribadi yang rendah diri.
- 4). Kegagalan dalam hubungan personal dan sosial telah mengakibatkan sifat rendah diri dan penuh kekecewaan.
- 5). Pelaku pada umumnya pribadi yang mengalami ketidakseimbangan emosional dan memiliki perasaan dikhianati oleh orang lain.³¹

Perkosaan dengan tipe sadistis umumnya dilakukan oleh orang yang mengalami kelainan jiwa sehingga agresivitas seksualnya diwujudkan secara tidak wajar atau sering disertai dengan agresivitas fisik misalnya menganiaya atau bahkan membunuh.³²

b. Korban Perkosaan

Korban perkosaan kebanyakan adalah wanita baik remaja maupun anak-anak yang masih di bawah umur yang diperkosa dengan disertai ancaman atau ancaman dengan kekerasan. Bahkan akhir-akhir ini korban perkosaan adalah anak-anak di bawah umur dengan disertai bujukan dari pelaku sehingga korbannya mau melakukan dengan persetujuannya tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut. Atau karena adanya ketergantungan dengan pihak-pihak tertentu.

Baik Pasal 285 KUHP maupun Pasal 389 RUU KUHP, tampaknya belum secara realita melindungi kaum wanita. Pasal 285 KUHP hanya menyebut "wanita". Seyogyanya wanita dibedakan berdasarkan umur, fisik maupun status sehingga wanita dapat dibedakan atau dikategorikan sebagai berikut:

- 1). Wanita belum dewasa yang masih perawan
- 2). Wanita dewasa yang masih perawan

³¹Topo Santoso, *Op.cit.*, hlm. 46.

³²Bambang Prakuso, *Op.cit.*, hlm. 2.

3). Wanita yang sudah tidak perawan lagi

4). Wanita yang sedang bersuami³³

Perbedaan tersebut akan lebih dirasakan adil jika dikaitkan dengan akibat yang dialami. Misalnya seorang anak wanita yang berumur 7 tahun yang masih perawan. Penderitaannya lebih berat dari seorang janda, jika diperkosa. Terhadap wanita yang belum dewasa memerlukan perlindungan khusus sehingga setiap pria yang berniat bersetubuh dengan wanita tersebut mengetahui dan memahami risiko yang lebih besar. Jika melihat dari segi penderitaan korban, akibat pemerkosaan tidak kalah mengesankan dengan kejadian pemerkosaannya. Trauma yang terbawa dalam hidup wanita tersebut akan terus membayangi hidupnya. Trauma ini berdampak pada pergaulan sosial mereka. Adapun yang paling sangat disayangkan adalah banyak juga trauma terpupuk oleh kalangan yang katanya mencoba menegakkan keadilan. Peradilan lebih sering malah mengadili korban bukan pemerkosa, dengan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan korban, selama proses peradilan. Seperti kata pepatah sudah jatuh tertimpa tangga.³⁴

Di dunia ini tidak ada perempuan yang ingin diperkosa. Tapi kalau kemudian nasib menentukannya menjadi korban perkosaan, maka di antara yang ingin didapatkannya

³³Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 50.

³⁴Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 77.

adalah keadilan. Bagi korban perkosaan, keadilan itu seperti barang mewah yang tidak mungkin dimiliki.³⁵

6. Perkosaan di Lingkungan Keluarga

Perkosaan di lingkungan keluarga akhir-akhir ini banyak terjadi, namun jarang dilaporkan karena pihak keluarga maupun korban umumnya malu untuk membeberkan kasus ini kepada polisi serta takut kalau aib keluarganya sampai diketahui oleh masyarakat umum.

Perbuatan mesum dalam keluarga akan menjadi lebih runyam apabila kejadian ini disembunyikan sekalipun diketahui oleh keluarga lainnya atau walaupun isterinya mengetahui perbuatan tersebut tetapi pura-pura tidak tahu karena malu pada dirinya sendiri atau malu pada orang lain apabila aib suaminya diketahui oleh masyarakat di sekitarnya. Bahkan ada juga peristiwa perkosaan yang dilakukan oleh ayah kepada anak gadisnya dihadapan isterinya sendiri atau dengan dibantu oleh isterinya dan dilakukannya berkali-kali karena takut untuk melaporkan kejadian tersebut.

Selain perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anaknya, akhir-akhir ini bahkan terjadi tindak perkosaan yang dilakukan oleh kakek terhadap cucunya sendiri atau terhadap anak tetangga yang seharusnya ia lindungi dan sayang sebagai cucu tetapi pada kenyataannya malah dinodai. Atau bahkan ada juga perkosaan yang dilakukan oleh paman terhadap keponakannya sendiri.

³⁵Nursyahbani Katjasungkana, Loekman Soetrisno, dkk., *Potret Perempuan*, (Yogyakarta: PSW UMY dengan Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 143.

Perkosaan pada anak memang amat berakibat pada masa depan sang anak itu sendiri. Kewaspadaan akan pergaulan orang dewasa disekitar anak, tidak memandang masih paman atau kakek dan sebagainya adalah amat diperlukan.³⁶

B. Motif/Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan

Suatu peristiwa terjadi karena adanya faktor yang menjadi sebab terjadinya atau ada motif-motif tertentu sehingga pelaku melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Faktor atau motif tersebut antara lain:

1. Media porno yang bebas beredar

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam masyarakat, banyak beredarnya VCD porno yang dijual bebas yang dapat dijangkau oleh tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak yang masih remaja bahkan masih di bawah umur. Dimana apa yang terdapat di dalam VCD tersebut tidak pantas dan tidak layak ditonton oleh anak-anak. Atau bahkan ada gambar atau cover depan daripada VCD tersebut tidak layak dilihat kalayak ramai bahkan anak-anak tetapi masih sering kita jumpai hal tersebut di pedagang kaki lima bahkan di rental-rental VCD.

Banyak pertimbangan yang menyebabkan pornografi dapat ditolerir, seperti pertimbangan seni, ilmu pengetahuan, politik, kekaburan moral bahkan karena desakan ekonomi. Terkadang pembatasan sensor sulit atau terlambat dilakukan akibat perangkat hukum dan teknologi penyensoran kalah cepat dibandingkan kemunculan pornografisme baru. Belum terdengar pihak yang berwenang mengadakan penertiban-penertiban terhadap media-media tersebut.

³⁶*ibid.*, hlm. 77.

Lesmana memberikan beberapa kriteria untuk memasukkan suatu gambar, tulisan atau apapun yang disebut porno:

- a. Terdapat unsur kesengajaan untuk membangkitkan nafsu birahi orang lain.
- b. Bertujuan atau mengandung maksud untuk merangsang nafsu birahi (artinya, sejak semula memang sudah ada rencana atau maksud di benak si pembuat untuk mrangsang birahi khalayak atau setidaknya dia mestinya tahu kalau hasil karyanya dapat menimbulkan rangsangan birahi di pihak lain)
- c. Produk tersebut tidak mempunyai nilai lain kecuali sebagai *sexual stimulant* semata-mata.
- d. Berdasarkan standar kontemporer masyarakat setempat termasuk sesuatu yang tidak pantas diperlihatkan atau diperagakan secara umum.³⁷

2. Kelainan jiwa

Orang yang berpenyakit jiwa, cara berpikrinya biasanya selalu lepas kontrol dan seringkali melakukan penyimpangan. Hal ini kalau tidak segera di atasi suatu saat akan mengakibatkan perubahan secara radikal pada pribadi seseorang itu sendiri. Selanjutnya perilaku mereka bisa berubah dari normal menjadi menyimpang dan orang seperti ini tindakannya seringkali mengarah pada hal-hal yang bersifat kriminal, di antaranya adalah kasus perkosaan.

Psikolog M. Riyanto menyatakan bahwa kelainan jiwa pelaku bisa merupakan penyebab terjadinya perkosaan, bukan karena penyakit keturunan. Menurut Kunto, perkosaan terjadi karena pelaku menggunakan pikiran tidak rasional. Perkosaan merupakan tindakan yang emosional dan spontan.³⁸

Berbagai kasus perkosaan memang terjadi karena si pemerkosa ternyata menderita homosex, lesbian, phaedophillia, incest, sex maniac. Penderita sosioatic melakukan

³⁷*Ibid.*, hlm. 65.

³⁸Bambang Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 54.

pemerksaan dengan sadar, antara rasa bersalah untuk menyalurkan kepuasan sex secara paksa terhadap lawan jenis.

3. Cinta dan dendam

Bagi yang sedang menginjak usia remaja, cinta merupakan suatu kebutuhan baginya. Pacaran merupakan pelampiasan mereka. Akan tetapi dalam proses berpacaran, kadang-kadang pergaulannya kelewat batas. Misalnya pria ingin menyalurkan nafsu seksnya terhadap kekasihnya. Mungkin ajakan pertama untuk kencan ini ditolak oleh sang gadis, karena sang pria terus mendesak dengan iming-iming kenikmatan dan akan bertanggung jawab apabila hamil, maka lambat laun sang gadis luluh juga. Bahkan ada yang mengatakan melakukan untuk membuktikan seberapa besar cinta di antara mereka. Kasus perkosaan semacam ini yang sebenarnya bukanlah perkosaan, karena tidak adanya unsur kekerasan. Hal ini dapat dikategorikan dalam Pasal 287 KUHP.

Sebaliknya bisa terjadi, sepasang remaja yang semula menjalin cinta, akan tetapi akhirnya pihak perempuan ingkar janji, ia menikah dengan pria lain. Pria yang semula menjadi kekasihnya ingin membalas dendam yakni dengan jalan menculiknya dan memperkosanya, kalau tidak malah dibunuh. Jadi latar belakang terjadinya perkosaan ini disebabkan adanya balas dendam dari pria atau bisa jadi seorang pria menyenangi seorang wanita tetapi cintanya tidak terbalas, maka membuat si lelaki nekad memperkosanya.³⁹

³⁹*ibid.*, hlm. 59.

Adanya budaya pacaran merupakan konsekuensi langsung dari masyarakat yang memberlakukan pembauran laki-laki dan perempuan di segala kesempatan. Ini disebabkan ketertarikan antar lawan jenis yang merupakan hal alamiah.

Jatuh cinta pada dasarnya bukan semata-mata faktor emosi belaka. Secara biologis pun tubuh kita melakukan respon akan asmara yang mulai berkecambah. Ada beberapa tahapan tertentu yang berpengaruh pada kemunculan beberapa hormon ketika seseorang jatuh cinta.⁴⁰

4. Kecanggihan medis dan klenik

Penemuan di bidang medis maupun klenik atau ketabiban seperti obat penenang atau obat perangsang telah disalahgunakan para pelaku di bidang kejahatan seks untuk menaklukkan lawan jenisnya. Dengan mudahnya ditemukan jamu-jamuan di kaki lima yang menjanjikan mampu membuat lelaki “tahan lama” merangsang rasa ingin tahu remaja untuk coba-coba. Mungkin akan dipraktikkan pada pelacur, kekasihnya atau calon korban yang diperkosanya.

Kasus perkosaan sering terjadi setelah pelaku berhasil menundukkan korbannya dengan obat penenang atau obat perangsang. Perkosaan tanpa direncanakan bisa terjadi karena pada saat itu kesadaran korban baru dalam kondisi menurun.

Dunia klenik seperti perdukunan berperan dalam kasus semacam ini. Sudah menjadi rahasia umum bila dikatakan perempuan dapat ditaklukkan dengan ilmu hitam, semacam guna-guna, pelet atau yang lainnya.⁴¹

⁴⁰Marzuki Umar Sa'abah, *Op.cit.*, hlm. 55.

⁴¹Bambang Prakuso, *Op.cit.*, hlm. 55.

Hal yang semacam inilah yang kemudian dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksi kejahatan. Bahkan ada ilmu klenik semacam itu yang dengan memperkosa merupakan syarat untuk mendapatkan kesaktian. Walaupun tidak masuk akal, bahkan perkosaan terjadi disebabkan oleh magic atau ilmu hitam.

5. Rasa ketidakpuasan dan keperawanan

Tidak terciptanya hubungan biologis yang harmonis antara suami-isteri dapat pula menjadi sumber terjadinya kasus perkosaan. Misalnya, bila seorang suami tidak pernah merasakan kenikmatan seks dari sang isteri, suatu saat dia akan lari dan mencari kepuasan pada wanita lain.

Besar kemungkinan suami semacam itu akan berbuat serong atau melakukan perkosaan, apakah itu dilakukan terhadap pembantu, adik isteri sendiri, anak kandung, teman atau siapa saja yang menurut si lelaki mampu memuaskan hasrat seksualnya.⁴²

Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya kasus perkosaan yang dilakukan oleh orang yang telah beristeri semata karena ingin merasakan perawan. Mereka yang telah berkeluarga memperkosa umumnya didorong anggapan bahwa keperawanan sangat tinggi nilainya.

Buktinya dapat dilihat, bagi lelaki yang sudah beristeri, selalu berkecenderungan menginginkan perawan, terlebih bagi mereka yang menikah dengan janda. Agaknya mereka sangat ingin merasakan bagaimana menyetubuhi perawan.

⁴²*Ibid.*, hlm. 56.

Para suami juga punya kecenderungan ingin berkencan dengan wanita lain kecuali isterinya, mereka ingin merasakan kehangatan perempuan lain. Jenuh, bosan atau mungkin sudah menjadi kodrat lelaki sehingga cenderung berpoligami.⁴³

6. Rangsangan dari korban

Pakaian yang menutup aurat di zaman sekarang ini katanya sudah ketinggalan zaman atau kuno. Mereka yang senang “mejeng” maunya berbusana yang *up to date* seiring dengan perkembangan zaman. Tidak mau lagi dikatakan kuno atau kolot.

Unsur budaya pamer aurat ini diperlicin oleh arus dunia mode. Model baju wanita memang selalu berubah-ubah. Seberapa besar peran dunia mode ini dalam melestarikan obsesi wanita untuk tampil cantik dapat dilihat seberapa minimnya bahan yang dipakai.

Faktor yang lebih mungkin sebenarnya timbul dari wanita itu sendiri, terutama mereka yang memancing tindak perkosaan dan sikap mereka yang kurang waspada, terlalu berlebihan dalam memberikan kesempatan bagi calon pemerkosa. Misalnya seorang gadis membiarkan seorang lelaki temannya bertamu, padahal saat itu si gadis sendirian. Peristiwa yang beginilah yang memberi peluang mengapa seseorang akan memerkosa. Ada wanita yang berbicara atau bertingkah merangsang. Mungkin wanita tersebut tidak bermaksud demikian, tetapi tamu lelaki itu salah tafsir.

Calon pemerkosa mengira gadis itu bisa diajak berkencan. Ketika si lelaki merayu, ia keliru, sebab kemudian wanita itu tidak suka atau marah dengan sikap si lelaki. Karena sudah terburu terangsang maka sang pria tidak peduli, kemudian ia memaksa

⁴³*ibid.*, hlm. 57.

si gadis atau perempuan itu untuk melayani nafsu syahwatnya. Birahi juga bisa muncul bila lelaki melihat lawan jenisnya dalam keadaan terganggu mentalnya. Misalnya karena terlalu banyak minum alkohol, kecanduan obat bius ataupun narkotik. Pada saat mereka dalam keadaan tidak sadar, sangat mungkin timbul niat lelaki untuk meniduri rekan wanita tadi.

Gangguan mental atau fisik yang diidap oleh wanita bisa pula sebagai penyebab, misalnya si calon korban lemah ingatan, bisu, tuli, buta atau cacat fisik dan mental lainnya. Kaum pria yang mengetahui lawan jenisnya cacat akan berpendapat bahwa si korban tidak akan melaporkan kasusnya. Kenyataannya kasus perkosaan sebagian terjadi pada perempuan bermental yang belum berkembang, misalnya anak balita atau mereka yang memiliki cacat tubuh misalnya buta atau bisu.⁴⁴

7. Kurangnya pendidikan seks pada remaja

Zaman sekarang remaja cenderung berbuat asusila jika mereka kurang pengarahan tentang pergaulan dari orangtua. Ada remaja yang menuntut agar orangtua tidak menabukan seks untuk dibebarkan, ada orangtua yang berkeberatan karena takut anaknya dewasa sebelum waktunya. Masalah ini menjadi sangat kompleks, sebagian orang justru mengkhawatirkan terjadi erosi mental bila seks diajarkan sedini mungkin.

Bagi orangtua yang memahami ilmu jiwa justru akan menjelaskan yang sebenarnya, namun dengan penuh kebijaksanaan. Jadi pendidikan seks memang perlu diajarkan dengan bahasa yang sesuai dengan penangkapan si anak sendiri dan kebijaksanaan

⁴⁴*ibid.*, hlm. 59.

dari orangtua. Umumnya masyarakat memahami pendidikan seks ini, namun hanya secara eksplisit. Mereka menganggap pendidikan seks suatu tindakan porno dan kurang layak untuk diberikan kepada remaja. Mereka khawatir kaum remaja akan mencontoh aktivitas seksualnya saja dan bukan esensi dari pendidikan seks itu sendiri.

Seks dalam arti konkret inilah yang akhirnya merangsang remaja sebab umumnya mereka masih dalam taraf pubertas, yang suka meniru pola tingkah laku orang lain yang mereka anggap baru dan menarik. Sebab keingintahuan remaja biasanya menggelora dan luar biasa.

Dalam hal ini sehat atau tidaknya sikap para orangtua tersebut dalam memberikan informasi tentang pendidikan seks kepada anak jangan sampai malah membuat anak tersebut suatu saat akan ikut terhanyut ke jurang kemaksiatan. Misalnya jangan terlalu membebaskan anak untuk melihat film-film cabul dan gambar-gambar porno yang mendramatisir adegan senggama. Maka suatu saat mereka pasti punya keinginan untuk melihat adegan dalam gambar itu secara nyata. Sehingga akan mengakibatkan timbulnya rangsangan atau dorongan seksual mereka. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah jika sampai mereka mempraktekkan hal itu dengan cara memperkosa. Dengan demikian mereka telah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁵

Pendidikan seks tidak ada pengkhususan umur tertentu yang harus mendapatkannya dan tidak untuk usia lainnya. Pendidikan seks berlaku untuk semua lapisan umur, tentunya dengan penekanan yang berbeda-beda. Karena pada prinsipnya pendidikan

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 64-65.

manusia itu bersifat seumur hidup, itu sebabnya bagi manusia proses perkembangannya tidak dibatasi oleh proses pertumbuhannya.

Pada *Internasional Conference of Sex Education and Family Planning*, tahun 1962, dirumuskan satu tujuan mengenai pendidikan seks, yaitu untuk menghasilkan manusia-manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia karena dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya, serta bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang-orang lain.

Para praktisi pendidikan seks Barat menetapkan satu sasaran pendidikan seks sebagai berikut:

- a. Membantu anak-anak untuk merasakan bahwa, seluruh anggota jasmaniahnya dan semua tahap-tahap pertumbuhan adalah sesuatu yang disukai dan mempunyai tujuan tertentu. Kendatipun anak tidak harus memikirkan salah satu anggota tubuhnya atau fungsi tertentu yang dilaksanakannya, namun ia hendaknya dapat berbicara tentang itu seperti halnya dengan anggota tubuh lainnya secara terbuka dan tidak malu.
- b. Menjadikan si anak mengerti dengan jelas tentang proses berketurunan, karena ia seharusnya tahu bahwa setiap gambaran kehidupan timbul dari kehidupan yang serupa dan berketurunan terjadi dalam bermacam-macam bentuk.
- c. Mempersiapkan anak untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi akibat pertumbuhannya, maka si anak laki-laki harus mengetahui sedikit tentang keluarnya air mani waktu tidur sebelum ia mengalami hal tersebut dan anak perempuan mengetahui sedikit tentang haid. Anak-anak perlu dibekali sedikit dengan informasi tentang hubungan seks, kehamilan dan melahirkan dalam bentuk yang benar dan sehat.
- d. Membantu remaja untuk mengetahui bahwa perbuatan seks harus didasarkan atas penghargaan yang tulus terhadap kepentingan orang lain.
- e. Menjadikan anak merasa bangga dengan jenis kelamin yang ia miliki. Di samping itu memandang lawan jenis dengan penghargaan terhadap kelebihan dan keistimewaannya.
- f. Menciptakan perasaan bahwa masalah seks adalah satu sisi positif konstruktif dan terhormat dalam kehidupan manusia.⁴⁶

⁴⁶Marzuki Umar Sa'abah, *Op.cit.*, hlm. 245-246.

Dengan penetapan sasaran seperti itu, tingkah laku seks yang tidak merugikan dirinya dan lingkungannya merupakan standar utama. Standar tingkah laku seks itu bergantung pada budaya dimana ia tinggal dan berubah mengikuti zaman. Tidak ada yang baku.

Pada akhirnya, wajar saja keberadaan pendidikan seks mendapat sorotan pro dan kontra. Pendidikan seks masih diragukan apakah berdampak positif atau malah berdampak negatif. Dikhawatirkan pendidikan seks mendorong anak semakin berani berhubungan seks, karena telah memahami bagaimana menghindari resiko-resikonya.

Tahun 1993, Felson dan Tedesehi, peneliti Amerika Serikat mengemukakan ada lima motif kejahatan perkosaan, yaitu:

1. Motivasi kekuasaan.

Motivasi ini lebih banyak terjadi pada kasus kejahatan perkosaan oleh seorang majikan atau atasan terhadap karyawannya atau seorang bapak terhadap anaknya dan mungkin si ayah memang pernah memperkosa gadis lain.

2. Motivasi seksual.

Hal ini dapat terjadi antara kawan pacaran.

3. Motivasi sosio-seksual.

Pelakunya menginginkan pengakuan identitas diri di tengah masyarakat, misalnya karena ingin disebut bagian di dalam kelompok pergaulannya.

4. Motivasi menyakiti korban.

Dilakukan oleh orang yang merasa pernah disakiti korban.

5. Motivasi kepuasan seksual melalui pemaksaan.

Pelakunya adalah orang yang mengalami kelainan jiwa.⁴⁷

Semua motivasi tersebut timbul oleh adanya stimulus dari luar dirinya dan satu sikap yang menganggap mudah atau keliru dalam menumpahkan hasrat seksualnya.

Pemeriksaan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, pribadi pelaku

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 75.

yang psikopat ataupun mengalami ketidakserasian kepribadian. Juga unjuk pengalihan agresivitas yang tidak terungkap ketika bergaul dengan lelaki lain. Pemerkosa yang murni motivasinya untuk pemuasan seksual dan pemerkosaan yang di motivasi oleh hal lain, selama berlangsungnya dan pada akhirnya drama pemerkosaan berinti sama, yaitu kepuasan seksual.

C. Dampak Perkosaan Terhadap Diri Korban

Seperti sudah diungkapkan di atas bahwa korban perkosaan mengalami penderitaan pada saat perkosaan dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan sepanjang hidupnya. Atau dengan kata lain peristiwa tersebut membawa trauma serta dampak secara fisik, secara mental, dan dampak kehidupan pribadi dan sosial.

1. Dampak secara fisik, antara lain:
 - a. Sulit tidur
 - b. Sakit ketika berhubungan seksual
 - c. Luka pada bibir
 - d. Luka pada alat kelamin
 - e. Kesulitan buang air besar
 - f. Kemungkinan tidak dapat melahirkan anak
2. Dampak secara mental, antara lain:
 - a. Takut pada orang lain
 - b. Takut sendiri
 - c. Tidak percaya lagi pada pria
 - d. Takut akan seks
 - e. Sering mimpi buruk
 - f. Merasa bahwa orang lain tidak menyukainya
 - g. Menarik diri, mengisolasi diri, ketakutan, khawatir
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial yang menyebabkan perubahan dalam kehidupannya, antara lain:
 - a. Ditinggalkan teman dekat
 - b. Merasa dikhianati
 - c. Sulit membina hubungan dengan pria
 - d. Takut bicara dengan pria dan menghindari setiap pria

e. Sulit untuk mempercayai atau sungguh-sungguh mencintai ⁴⁸

Di samping dampak-dampak di atas ada pula dampak lain dari segi pendidikan dan ekonomi terhadap korban perkosaan. Banyak kasus perkosaan yang mempengaruhi laju seseorang dalam jenjang pendidikannya. Sebagai contoh kasus adalah seorang gadis yang enggan meneruskan sekolahnya karena malu. Ini dilakukannya meskipun mungkin tidak ada teman-temannya yang mengetahui hal tersebut. Berkaitan dengan masalah psikologis, mungkin hal ini kebanyakan disebabkan oleh perasaan putus asa, trauma, keinginan untuk disosialisasi atau bahkan ketakutan-ketakutan yang kadang-kadang timbul (*temporal phobia*).

D. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan

Kejahatan seksual merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari perumusannya hingga pembuktiannya di pengadilan. Seiring dengan perkembangan waktu, kualifikasi kejahatan seksualpun mengalami pergeseran. Karena adanya perkembangan tersebut memberi kesan seolah-olah ada sesuatu yang kurang beres di dalam masalah penjatuhan pidana selama ini. Hal ini menuntut suatu pemikiran atau peninjauan kembali, re-orientasi maupun re-evaluasi terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan sanksi pidana yang dikenakan.

Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sebagai salah satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

⁴⁸Topo Santoso, *Op.cit.*, hlm. 40-41.

itu, maka tahap penetapan pidana harus merupakan perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang harus diambil dalam penjatuhan pidana apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, seperti misalnya pada kasus perkosaan.

Selama ini tujuan pidana dan ppidanaan tidak pernah dirumuskan. Perumusan tujuan ini baru nampak dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional (1972) Buku I yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1, sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁴⁹

Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.⁵⁰

Menurut Roeslan Saleh, ada tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana, yaitu:

⁴⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 91-96.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 148.

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.⁵¹

H.L. Packer yang juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, di dalam bukunya *“The limits of criminal sanction”*, akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.⁵²

Secara teoretik, setiap pidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktek tentu saja hal ini akan bervariasi, baik orang per orang maupun tindak pidana per tindak pidana.

Dengan demikian dapat dimengerti apabila tidak selalu tercapai apa yang dinamakan pidanaan konsisten (*consistency of sentencing*). Sekalipun demikian sebenarnya

⁵¹*Ibid.*, hlm. 153.

⁵²*Ibid.*, hlm. 156.

yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan (*consistency of approach to sentencing*). Badan legislatif lah yang bertugas menetapkan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*), sedangkan pengadilan yang menentukan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*).

Bobot ini harus dirasakan adil dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, sehingga tercapai apa yang dinamakan pemidanaan yang patut (*proper sentence*).

Untuk itu maka yang diperlukan adalah:

1. Perlunya informasi yang lengkap tentang tindak pidana dan pelaku tindak pidana.
2. Analisis terhadap informasi yang telah diperoleh tentang tindak pidana, hakikat dakwaan, tingkat gravitas tindak pidana. Dalam hal ini akan diperhitungkan pula baik hal-hal yang memperberat maupun yang meringankan (*aggravate or mitigate circumstances*) tindak pidana.
3. Pertimbangan yang berkaitan dengan pandangan korban dan masyarakat.
4. Perhatian terhadap setiap asas pemidanaan dan petunjuk-petunjuk, baik yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi maupun dari kecenderungan-kecenderungan lain seperti resolusi-resolusi internasional dan sebagainya.
5. Perhatian terhadap bobot (level) pemidanaan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang telah diputuskan oleh pengadilan yang sama atau pengadilan lain.
6. Pertimbangan terhadap tujuan pemidanaan yang hendak ditetapkan.

Butir 1 s/d 6 di atas dapat dikatakan sebagai sarana untuk mencapai *Pidana Yang Bersifat Normal (Normal Sentence)*. Selanjutnya untuk mencapai *Pidana Yang Pantas (Proper Sentence)*, maka hal-hal di bawah ini harus dipertimbangkan:

1. Hal-hal yang meringankan, yang melekat pada si pelaku tindak pidana.
2. Apabila lebih dari satu pidana diterapkan, perlu dilakukan pemeriksaan atau peninjauan tentang samapai seberapa jauh efek keadilan tercapai.
3. Apabila *Proper Sentence* jauh lebih berat atau lebih ringan dari *Normal Sentence*, maka harus diberikan alasan-alasan yang jelas.⁵³

Hukum positif Indonesia dalam pelaksanaannya belum mencerminkan, mewakili, memberikan jawaban dan menyuarakan keadilan serta belum menempatkan asas kesamaan hukum sebagai sesuatu kekuatan moral, sosial dan psikologis yang hidup dan belum diorientasikan untuk menjaga hak dan martabat wanita pada khususnya terutama dalam penegakan hukum tindak pidana perkosaan. Selama ini hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perkosaan masih kurang tegas. Muatan normatif yang terumus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang delik kesusilaan, yakni Pasal 285 KUHP dirasakan kurang relevan dengan dinamika kemandirian wanita sekarang ini.

E. Tindak Pidana Pemerkosaan ditinjau dari perspektif Hukum Islam

Dalam ilmu hukum Islam (dikenal dengan istilah *Fiqih Jinayah*) kejahatan sebagaimana dalam hukum pidana Islam (yang selanjutnya disebut *Jarimah*) yang dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishah* *Diyat* dan *Jarimah Ta'zir* *arimah Hudud* adalah perbuatan tindak pidana yang sanksinya

⁵³*Ibid.*, hlm. 211.

ditetapkan secara mutlak oleh Allah SWT, sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang telah ditetapkan berdasarkan kitab Allah yaitu didalam Al Qur'an.

Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ini adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Dalam fiqih jinayah, yang termasuk ke dalam kejahatan Hudud (*jarimah hudud*) yaitu:(1) Zina, (2) *Qdazaf* (Tuduhan palsu zina), (3) *Sariqah* (Curian), (4) *Hirabah* (Perampokan), (5) *Riddah* (Murtad), (6) *Albaghy* (pemberontakan), (7) *Syurb al khamr* (meminum khamar).

Di dalam hukum Islam memang tidak ada ketentuan khusus yang membahas dan mengatur tentang masalah tindak pidana pemerkosaan. Tetapi, jika kita melihat definisi dari pemerkosaan itu sendiri, maka sepintas hampir menyerupai definisi dari perbuatan zina. Zina merupakan hubungan kelamin yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Perbedaannya dengan pemerkosaan itu hanya terletak pada kekerasan dan ancaman kekerasan. Dari definisi tersebut pemerkosaan tergolong kepada jarimah takzir karena tidak memenuhi unsur-unsur jarimah zina. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist. Dalam kasus pemerkosaan seperti ini yang ada didalam hukum Islam tergolong kepada jarimah takzir dan hukum Islam memberikan hukuman yang berat bagi pelaku pemerkosaan, karena secara tidak langsung pelaku telah melakukan perbuatan zina dengan menyebabkan korban yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan. Oleh sebab itu, hukuman yang ditetapkan sangat berat, bahkan bisa mencapai hukuman mati.⁵⁴

Tindak pidana pemerkosaan menurut Abdul Qadir Audah pemerkosaan adalah Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman hadd karena bisa diartikan sebagai perbuatan zina. Apabila pelaku pemerkosaan adalah ghairu muhsan (orang yang belum menikah) maka dihukum haad cambuk sebanyak seratus kali dan juga diasingkan selama satu tahun. Sedangkan hukuman bagi pelaku perkosaan muhsan (orang yang sudah menikah) yaitu dirajam sampai mati. Hadist Nabi Muhammad SAW “ambilah dariku, ambilah dariku, sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan bagi kalian. Perjaka dan perawan yang berzina maka deralah/cambuklah sebanyak 100 kali dan asingkan selama satu tahun. Sedangkan laki-laki yang sudah menikah melakukan zina dengan perempuan yang sudah menikah juga, maka cambuklah 100 kali dan rajam”.

Hukuman yang diberikan pada tindak pidana pemerkosaan ini adalah hukuman mati yakni hukuman rajam. Di mana dalam pelaksanaan hukuman ini dipendam seluruh tubuhnya dan hanya disisakan bagian kepala lalu dilempari batu sampai mati.⁵⁵ Pelaku bagi tindak pidana pemerkosaan dalam hukum Islam bisa dikelompokkan didalam perzinaan yang mana ancaman bagi pelaku pemerkosaan tersebut adalah hukuman berat. Imam Malik mengatakan, “Menurut pendapat kami, tentang orang

⁵⁴ Weini Wahyuni, *Jarimah Perkosaan Dalam Qanun Jinayar Aceh Perspektif Feminist Legal Theory*, Jurnal Hukum Unissula, Vol 38, 1 Maret 2017

⁵⁵ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pemerkosaan Anak Kandung Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Makassar <http://digilib.uinsby.ac.id/12851/7/Bab%204.pdf>

yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.” (Al-Muwaththa’, 2:734)

Dalam Hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan, “Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk). Orang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok. disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مَنْ خَلَفَ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جزئ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, (QS. Al-Maidah: 33)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَافِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (QS. An-Nur : 2)



BAB III

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan Menurut Hukum.

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah: “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.⁵⁶ Artinya menurut Arief Gosita, korban adalah orang atau individu yang telah mengalami *dehumanisasi* dan akibatnya mengalami kerugian baik secara fisik, mental, maupun material.

Sementara itu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 adalah korban dalam lingkup perseorangan (individual) yang mengalami suatu penderitaan yang meliputi penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pelaku suatu tindak pidana.

⁵⁶ Arief Gosita Dalam Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Hlm. 49

perempuan sebagai korban kejahatan pemerkosaan, korban adalah perempuan yang mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana kesusilaan baik yang diakibatkan oleh tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*) oleh orang lain baik laki-laki, maupun perempuan.

1. Aturan Korban Perkosaan Menurut KUHP.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Menurut pendapat Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa : “Perkosaan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.⁵⁷

Menurut pasal 285 KUHP pengertian perkosaan dijelaskan sebagai Berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

⁵⁷ Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, FH Universitas Islam Indonesia, 1997. Hlm. 25

Dalam pandangan Bagong Suyanto memaparkan bahwa anak-anak korban perkosaan adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri.

Ketentuan dalam Pasal 285 KUHP ini dikritisi oleh Nursyahbani Katjasungkana, dimana menurut Nursyahbani perkosaan sejatinya tidak hanya dilakukan dalam lingkup hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan, namun perkosaan justru sangat mungkin terjadi dalam lingkup hubungan antara suami dengan istri (*marital rape*). Menurutnya, pasal 285 KUHP tersebut telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak mempunyai hak apapun dalam hubungan seksual dengan suaminya, ketentuan dalam pasal ini juga berarti tidak menghukum “perkosaan” yang terjadi di dalam perkawinan (*marital rape*) padahal kenyataannya perkosaan dalam perkawinan banyak terjadi.⁵⁸ Pendapat Nursyahbani ini, dalam masyarakat agamis seperti masyarakat Indonesia belum bisa diterima, sebab dalam masyarakat kita isitilah *marital rape* tidak dikenal.

Dengan demikian maka, dapat ditarik kesimpulan dari konstruksi Pasal 285 KUHP adalah korban perkosaan harus seorang wanita

⁵⁸ Nursyahbani Katjasungkana, *Perkembangan Hukum Positif Yang Mengatur Kejahatan Seksual, Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Penanggulangan kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia Muda*, BPHN, Jakarta, 1994. Hlm. 7

(perempuan), tanpa klasifikasi umur yang signifikan. Padahal, seharusnya wanita dapat dibedakan antara lain sebagai berikut :

- 1) Wanita belum dewasa yang masih perawan
 - 2) Wanita dewasa yang masih perawan
 - 3) Wanita yang sudah tidak perawan lagi
 - 4) Wanita yang sedang bersuami
2. Ketentuan Pidana Kejahatan Kesusilaan dalam terhadap Perempuan dan Anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pada Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Bagi siapapun orang yang melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁵⁹

Lain dari itu, Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dan bagi siapapun orang yang melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Ketentuan Pidana perkosaan terhadap Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis dinyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai

⁵⁹ Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

dengan ketentuan peraturan perundangundangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Lain dari itu, dalam UU ini juga dimungkinkan adanya ketentuan mengenai ganti kerugian, dimana hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 18. Artinya, selain pelaku kejahatan kesusilaan di jatuhkan sanksi pidana, pelaku kejahatan juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban

4. Ketentuan Pidana perlindungan terhadap Perempuan korban perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁶⁰

Kejahatan seksual pada UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) diatur dalam Pasal 8, sebagai berikut :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

⁶⁰ Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bagi siapapun yang terbukti melakukan hal dimaksud dalam Pasal 8 (a) UUPKDRT, diancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan bagi yang melakukan hal dimaksud dalam Pasal 8 (b) UUPKDRT, diancam dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pidana Kejahatan Kesusilaan dalam rangka perlindungan terhadap korban perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa kejahatan kesusilaan dalam hal ini di gambarkan sebagai pemanfaatan seksual dalam bentuk eksploitasi, dimana dalam Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial

6. Perlindungan terhadap korban perkosaan menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah (Pouvoir Reglementair) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008

Adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Korban perkosaan berhak memperoleh restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan (court, rechtsspraak) melalui Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban.

Dalam hal ini (in casu) Restitusi dimaksudkan dan diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan

sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

7. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Korban perkosaan juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban. Permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban.

Di samping itu, perlu diperhatikan pula, hak-hak korban yang terdapat di dalam Pasal 5 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah hak legal korban yang diberikan oleh undang-undang (*wet*), yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberi keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) Mendapat identitas baru;
- 11) Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapatkan kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapat nasihat; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- 15) Mendapatkan pendampingan.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan di Pengadilan Negeri Kendal.

Mengenai kejahatan yang melibatkan perempuan sebagai korban dalam tindak pidana perkosaan dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa R selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kurang tepat atau kurang sesuai yang hanya menjatuhkan 5 (lima) tahun dikurangi terdakwa dalam masa penahanan belum sesuai dalam memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat..

Melihat tindak kejahatan perkosaan tentunya dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya yang tidak dapat terputus begitu saja namun akan melekat bersama kehidupannya. Tidak hanya itu, hal ini juga menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga dan masa depan korban. Selain itu jelas korban mengalami banyak kerugian secara immateriil dan materiil. Khususnya untuk immateriil itu sendiri yang tidak dapat dikembalikan lagi apabila telah direnggut.

Karena dilihat dari kondisi korban yang seharusnya dilindungi dan dijaga tetapi sebaliknya diperlakukan dengan tidak sepatutnya yaitu di perkosa. Dan akibat dari perbuatan pemerkosaan yang telah dilakukan oleh terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma pada diri korban, perbuatan

terdakwa juga menimbulkan keresahan pada orang tua dan masyarakat. Terlebih mengingat bahwa korban adalah seorang yang memiliki kebutuhan khusus (difabel), yang patut dilindungi dari kejahatan apapun, termasuk kejahatan seksual, yang memiliki dampak psikis yang lebih fatal bagi korban, dan pidana yang dijatuhkan belum sebanding dengan penderitaan yang harus di tanggung oleh korban.

Konsep pertanggung jawaban materiil terhadap korban perkosaan adalah suatu bentuk pertanggung jawaban dari pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban perkosaan. Tindakan ini merupakan tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang diatur dalam pasal 285 KUHP.

Untuk membuktikan perbuatan Rohyan dihadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu: Siti Wachidah (korban), Comsatun, Maharso, Rohadi, Ika Lilyana, serta beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang ada bercak darahnya pada bagian pantat, 1 (satu) buah celana dalam warna pink yang ada bercak darahnya, 1 (satu) buah BH warna ungu motif kotak-kotak, 1 (satu) buah hp merk Cross type m3q warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) buah kondom. Visum et repertum dari UPTD Puskesmas Sukorejo 01 Kendal Nomor: 445.465 200801 1 007 ditanda tangani oleh dr. Iwan Cahja Basuki Nip. 19750112. Diperoleh kesimpulan dari pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka memar pada lengan atas kanan dan dari pemeriksaan organ

seksual ditemukan luka robek pada lubang vagina pada jam 3 dan jam 9, dinding liang senggama warna merah muda, keluar darah segar dari luka dinding vagina ataudinding liang senggama yang diperkirakan luka tersebut akibat benturan benda tumpul.

Melalui tuntutannya JPU menuntut terdakwa R telah bersalah melakukan tindak pidana pasal 285 KUHP, tetapi Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan, jauh separuh dari jumlah tuntutan hukuman penjara yang ada di pasal 285 KUHP. Berdasarkan barang bukti dan segala keterangan dari saksi, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa R selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan. Hakim menyatakan bahwa hal yang memperberat sebagai pertimbangan bagi hukuman adalah perbuatan R telah mengakibatkan saksi korban SW trauma dan korban adalah tuna rungu.

Pertimbangan ini hakim tidak berinisiatif untuk menyediakan penerjemah bagi saksi korban SW. Bahkan seluruh saksi termasuk saksi korban memberikan kesaksian sendiri-sendiri selama proses persidangan. Proses seperti ini tidak menunjukkan pemberian perlakuan khusus bagi difabel, didalam pasal 178 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.

Melalui tuntutan JPU menuntut terdakwa R telah bersalah melakukan tindak pidana pasal 285 KUHP, tetapi Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan, jauh separuh dari jumlah tuntutan hukuman penjara yang ada di pasal 285 KUHP. Berdasarkan barang bukti dan segala keterangan dari saksi, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa R selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan. Hakim menyatakan bahwa hal yang memperberat sebagai pertimbangan bagi hukuman adalah perbuatan R telah mengakibatkan saksi korban SW trauma dan korban adalah tuna rungu. Bahwa seharusnya bisa menjatuhkan putusan maksimal yaitu pembedaan selama 12 Tahun dikurangi morban adalah seorang difabel.

Hakim tidak memberikan perlakuan khusus kepada perempuan difabel korban perkosaan yang dialami SW. Seorang korban dari perkosaan selain kerugian psikis juga kerugian material, kerugian ekonomi seperti biaya visum sekaligus pengobatan, kemudian kehilangan pendapatan dari pekerjaan selama proses persidangan dan proses hukum, biaya transportasi keseluruhan proses. Berdasarkan salinan putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl sama sekali tidak ada gugatan kepada R atas kerugian SW karena peristiwa tersebut. Ketiadaan pendamping menyebabkan ketidak tahuan pihak saksi korban untuk mencari mekanisme gugatan atas kerugian tersebut.

Dari hasil penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang dialami SW kurang sesuai dilihat dari kondisi korban itu sendiri adalah seorang difabel (penyandang difabel kategori tuna rungu) yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dalam peradilan mengingat Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban difabel semestinya perlu dilindungi dan diberikan hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pendamping hukum
2. Hak untuk mendapatkan penerjemah
3. Hak untuk mendapatkan ahli
4. Hak untuk bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan
5. Hak untuk diperiksa penyidik, jaksa, dan hakim yang paham difabel
6. Hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus

Saksi korban SW sebagai seorang difabel mempunyai hak untuk diperlakukan khusus, kebutuhan khusus bagi SW tersebut adalah tidak hanya sebagai penerjemah tetapi juga sebagai pendamping. ketiadaan penerjemah bahkan pendamping SW tidak bisa memanfaatkan lembaga peradilan untuk mendapatkan ganti kerugian atas materi yang dikeluarkan selama persidangan.

Saksi korban SW tidak bisa memaksakan peradilan sebagai sarana untuk benar-benar mengobati tekanan psikis akibat perkosaan tersebut apalagi hukuman 5 (lima) tahun penjara bagi pelaku yang merenggut kehormatannya, sementara SW harus memendam tekanan batin karena kehormatannya

dirampas selama bertahun-tahun atau mungkin seumur hidup. 5 (lima) tahun penjara masih jauh sebagai sarana untuk benar-benar mengobati tekanan psikis akibat perkosaan tersebut, bisa saja SW belum terasa adil. Secara normatif 6 (enam) tahun penjara juga tidak sebanding dengan hukuman 12 (dua belas) tahun penjara yang terdapat di KUHP. Kehadiran penerjemah tentunya akan membantu SW menyampaikan derita psikisnya secara utuh kepada hakim. Hukum di Indonesia masih sangat minim mengatur perlindungan difabel baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana peradilan, dan budaya hukum.

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis

Keprihatinan yang utama adalah perlindungan terhadap perempuan atau anak korban perkosaan. Sebagaimana diketahui apabila perempuan korban perkosaan ingin mendapatkan keadilan, ia justru bisa menjadi korban berkali-kali yaitu pada saat ia berhubungan dengan pihak-pihak yang seharusnya menolong, apakah itu rumah sakit, polisi atau pihak lain. Hal ini menyebabkan banyak korban yang memilih berdiam diri, sehingga angka

gelap (dark number) sangat tinggi. Seorang perempuan korban perkosaan yang memutuskan untuk mencari pertolongan pada dasarnya bisa menghubungi rumah sakit, polisi atau lembaga bantuan lainnya. Akan tetapi banyak sekali perlakuan pelecehan yang dilakukan terhadap perempuan korban perkosaan ketika melaporkan, diperiksa sebagai saksi korban hingga sampai ke persidangan di pengadilan.

Adapun pelaksanaan perlindungan hukum Korban Perkosaan di kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:⁶¹

1) Pendampingan selama proses hukum (visum, RPK dan pengadilan)

Korban perkosaan mempunyai hak untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke rumah sakit, polisi atau lembaga bantuan lain, korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan (visum), penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban, yaitu dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK), serta pendampingan oleh advokat pada saat di pengadilan, di mana advokat tersebut harus selalu mendampingi korban perkosaan dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Hak korban untuk mendapat perlindungan

⁶¹ Wawancara dengan Asrifah, S.Kep selaku kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

aparatus yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan oleh pelaku atas apa yang dilaporkan oleh korban.

Jaminan perlindungan tersebut sangat penting untuk memastikan korban diperlakukan simpatik dan hati-hati oleh aparat penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikan korban dipastikan diperoleh untuk menghukum pelaku. Selain itu korban berhak memperoleh ganti kerugian atas apa yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberikan perlindungan pada korban maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban. Ketentuan yang ada tercantum dalam Pasal 98 KUHP tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Dalam kasus tindak perkosaan korban terutama perempuan ketentuan tersebut jauh dari memadai, apalagi karena kerugian yang dialami sulit diukur dengan materi, misalnya korban kekerasan seksual atau perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau paman maupun saudara sendiri.

2) Pendampingan spiritual

Korban perkosaan tentunya mengalami tekanan jiwa yang begitu berat, oleh karena itu perlunya seorang pembimbing rohani dalam memberikan

pelayanan dengan memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan penguatan keimanan serta ketaqwaan korban

3) Pendampingan psikologis

Peranan psikolog dalam mendampingi korban perkosaan memang sangat diperlukan. Psikologi atau relawan harus melakukan konseling untuk dapat menguatkan dan memberikan rasa aman pada korban agar tidak trauma terhadap kejadian yang dialami. Selain itu psikolog atau relawan harus dapat memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah dari pengadilan, melakukan koordinasi dalam pelayanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan oleh korban

4) Upaya pemulihan korban

Dalam upaya menghilangkan ketakutan terhadap pelaku dan melupakan peristiwa yang dialami korban, selain bentuk pendampingan dan rumah aman (shelter), korban tindakan perkosaan perlu dibina, diberikan suatu ketrampilan agar dapat berusaha berdikari, berusaha mencari nafkah dengan adanya bantuan usaha (modal).

C. Kendala Yang di Hadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Kendal

Perlindungan bagi korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan saksi dan korban dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Menurut Narasumber Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan disebabkan oleh berbagai hal, antara lain :⁶²

1. Si korban malu karena peristiwa ini telah mencerminkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis;
2. Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat si pelaku atau terdakwa jera.
3. Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka);
4. Si korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya)

⁶² Hasil Wawancara dengan Andreas Pungky M, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Kendal

5. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor;
 6. Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum;
 7. Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan
- Selain adanya *non-reporting crime* sejumlah faktor cukup berperan menghambat dalam penanganan kasus tindak pidana perkosaan, antara lain :

Selain adanya *non-reporting crime* sejumlah faktor cukup menjadi kendala dalam dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di pengadilan negeri kendal, antara lain :

1. Masyarakat.

Menurut Winardi :

“The dark number of violent crime against women” masih selalu membayangi dan menakutkan kaum perempuan di dunia, apabila bila diingat bahwa sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat yang kurang konstruksi dalam merespon tindak pidana perkosaan terhadap perempuan yang juga didasarkan pada persepsi bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri, tanpa melibatkan

mekanisme pengendalian sosial yang formal. Sikap nonintervention ini berarti bahwa mekanisme pengendalian sosial secara informal, yakni dalam lingkungan sekitar, juga tidak kondusif untuk mendukung perempuan yang menjadi korban untuk melaporkan viktimisasi terhadap dirinya kepada aparat.⁶³

2. Pranata Peradilan.

Menurut Surastini :

Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban seringkali cemas akan reaksi personel peradilan pidana (polisi, jaksa dan hakim) :

- 1)) Karena dianggap bahwa masalah tindak kekerasan terhadap perempuan, terutama yang berkenaan dengan *domestic violence*, merupakan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan dalam keluarga.
- 2) Kurangnya pelatihan pada personel peradilan pidana mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan untuk meningkatkan kepekaan personel kepada masalah yang dialami anak atau perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap anak atau perempuan.

⁶³ Winardi, faktor-penyebab- tindak-pidana-perkosaan <http://www.pustakailmiah.unila.ac.id/diakses> 24 Februari 2013

- 3) Ketiadaan prosedur baku yang khusus dirancang untuk menangani perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga masih sangat bergantung kepada persepsi dan kemampuan individu petugas hukum untuk menindaklanjuti masalah tindak pidana perkosaan .
- 4) Terkadang polisi kesulitan untuk memperoleh bukti awal kecuali kesaksian korban dalam hal terjadinya tindak pidana perkosaan , sehingga upaya tindak lanjut menjadi sulit untuk dilakukan.⁶⁴

3. Lembaga Pers.

Menurut Surastini :

Media massa mempunyai peran yang sangat besar dalam menyampaikan informasi serta membentuk opini publik, akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar media massa lebih tertarik pada masalah-masalah yang mereka anggap laku jual. Tindak pidana perkosaan terutama terhadap perempuan yang masuk dalam liputan media massa adalah peristiwa-peristiwa yang sungguh mengerikan saja, terutama apabila ada kaitannya dengan kejahatan seksual. Sebagai

⁶⁴ Surastini, Perlindungan Saksi dan Korban Menuju Peradilan Pidana, [www:masyarakat pemantau peradilan](http://www.masyarakatpemantau.peradilan)

akibatnya, sebagian besar tindak kekerasan terhadap perempuan tidak mendapat porsi yang layak dalam pemberitaan. Selective inattention semacam ini sangat besar dampaknya dalam penanganan kasus tindak pidana perkosaan . Tidak jarang cara pemberitaan ini sendiri justru merupakan viktimisasi lanjutan terhadap korban.⁶⁵

4. Dalam Proses Peradilan.

Menurut Surastini

- a) Kesulitan untuk mendapatkan keterangan saksi, karena keengganan para saksi untuk terlibat dalam proses peradilan yang seringkali lama dan berbelit-belit serta adanya kemungkinan rasa takut saksi pada (ancaman) tersangka pelaku tindak pidana perkosaan .
- b) Terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan
- c) Paradigma dalam pembuktian yang mendasarkan pada asas "*unnus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi) merupakan satu dari sekian kendala yang dijumpai dalam pemeriksaan kasus tindak kekerasan, terutama kasus perkosaan di pengadilan. Hal ini antara lain disebabkan oleh visum et repertum yang sebenarnya dapat dijadikan alat

⁶⁵ Ibid

bukti untuk menunjang keterangan saksi (korban), seringkali tidak dimiliki oleh korban.

- d) Kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus tindak pidana perkosaan, yang selain tidak memberikan bantuan pada korban, juga menyebabkan pembuat keputusan kurang memperoleh informasi yang lengkap mengenai korban dan juga pelakunya

Kedudukan saksi termasuk korban berada dalam posisi yang lemah. KUHP misalnya, bahkan mengancam dengan pidana, saksi yang tidak datang ketika penegak hukum memintanya untuk memberikan saksi di satu pihak dan tersangka/terdakwa di pihak yang lain, apakah hak-hak tersangka terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan *abuse of power*, Sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh Negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan.

Secara teoritis, saksi termasuk saksi korban yang telah terwakili kepentingannya oleh aparat penegak hukum, dalam kenyataannya saksi dan / atau korban hanya dijadikan alat hukum untuk mendukung, memperkuat argumentasi untuk memenangkan perkara. Kemenangan aparat penegak hukum, dengan keberhasilannya membuktikan kesalahan terdakwa dan

menyakinkan hakim mengenai hal itu, sesungguhnya juga merupakan kemenangan masyarakat (termasuk korban). Namun tidak jarang aparat penegak hukum mengabaikan pihak yang diwakilinya. Apakah korban merasa puas dengan tuntutan jaksa atau putusan hakim.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan perlindungan korban dalam tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Kendal antara lain : pemberian keterangan saksi dan korban kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun dan penyidik tidak boleh mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat serta melaksanakan pembayaran ganti kerugian pada korban baik berupa kompensasi maupun restitusi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas setelah menjawab rumusan masalah maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum kepada setiap warga negara khususnya bagi korban suatu kejahatan, setiap warga negara Indonesia berhak dilindungi hak-hak korban kejahatan tersebut. Salah satu korban kejahatan yang harus mendapatkan perlindungan hukum serius adalah korban tindak pidana perkosaan. Mengacu pada konsep hukum pidana yang merupakan suatu kesatuan sistem hukum materiil, formil dan pelaksanaan pidana yang tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana. Dimana merupakan bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban suatu tindak kejahatan pidana salah satu yaitu mendapat perlakuan khusus oleh negara adanya korban. Tindak pidana perkosaan dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya dalam peradilan pidana bertumpu pada hukum pidana dalam KUHP, Undang-Undang yang mengatur korban perkosaan, dan hukum acara pidana dalam KUHAP.
2. Impelmentasu Perlindungan Hukum Terhadap korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl penulis menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih banyak yang belum terpenuhi selain ketiadaan penerjemah, penegak hukum juga masih

tertatih dan kurang memperhatikan hak-hak korban dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat dipraktikkan pada kasus yang terdapat korban. Hukum di Indonesia masih sangat minim mengatur perlindungan korban baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana peradilan, dan budaya hukum.

3. Kendala-Kendala Yang di Hadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Kendal :

- a. Si korban malu karena peristiwa ini telah mencerminkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis;
- b. Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat si pelaku atau terdakwa jera.
- c. Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka);
- d. Si korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya)
- e. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor;
- f. Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum;
- g. Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan

B. SARAN

1. Bagi para hakim yang menangani kasus serupa, khususnya hakim yang menangani perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl, disini penulis menyadari bahwasanya hakim mempunyai tanggung jawab yang besar yang harus diemban, dan penulis memaklumi bahwa seorang hakim juga seorang manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf, tetapi alangkah baiknya jika memutuskan suatu perkara hakim lebih mempertimbangkan kondisi korban, terlebih kondisi korban yang seorang penyandang difabel. Dalam menerapkan hukum seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang tegas, yang sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana perkosaan, sehingga sanksi yang diberikan tersebut dapat benar-benar menimbulkan efek jera (represif) bagi pelaku dan membuat takut bagi orang yang belum melakukan tindak pidana tersebut (preventif) mengingat dampak dari perbuatan tersebut menimbulkan trauma yang besar dan merugikan baik dari segi materiil dan non material terhadap korban khususnya kaum perempuan.
2. Sistem peradilan pidana sudah memberikan sinyal keperpihakannya terhadap korban, perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Memberikan perlindungan yang optimal kepada semua warga Negara termasuk perlindungan hukum buat kaum difabel. Tanpa adanya kerjasama antar masyarakat dan penegak hukum tentu tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul. Wahid. *Modus-Modus Kejahatan Modern*. (Bandung: Tarsito, 1993).
- Ahmad Suaedy. *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*. (Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia, 2000).
- Bambang Prakoso, *Kasus Kejahatan Seks*, (Jakarta: Antar Kota, 1999).
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002).
- Ekotama, Suryono, et.al. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Universitas Atmajya Yogyakarta, 2003),
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus 2*. (Bandung: Alumni, 1992).
- Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- M. Sudrajad Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 1996).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).
- Marzuki Umar Sa'abah. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Moeljatno. *KUHP*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998).
- Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998).
- Nursyahbani Katjasungkana, Loekman Soetrisno, dkk., *Potret Perempuan*, (Yogyakarta: PSW UMY dengan Pustaka Pelajar, 2001).
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996).
- Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Sugiyono. *Statistik untuk Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2005).

Topo Santoso. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Indonesia-Hill-Co, 1997).

Jurnal

A.A. KOMPIANG Dhipa Aditya. "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1 No. 1 September 2020.

Ira Dwiati. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana". *Tesis*. (Semarang: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007).

Johan Runtu. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana". *Lex Crimen* Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012.

Rizky Ayu. "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai)". *Artikel Ilmiah*. (MedanL Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

Yulianti Ningsih Cahyani, dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Artikel Ilmiah*. (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020).

Weini Wahyuni, Jarimah Perkosaan Dalam Qanun Jinayar Aceh Perspektif Feminist Legal Theory, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol 38, 1 Maret 2017

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285 tentang perkosaan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Internet

<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>

http://www.sipp.pn-kendal.go.id/index.php/list_perkara

<https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>

<https://theconversation.com/apa-bedanya-pencabulan-serangan-seksual-pelecehan-seksual-dan-pemeriksaan>

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757>

